AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6 (2), 2026: 336-361
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3870

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam

Konstruksi Kriteria Identifikasi Riba dalam Transaksi Keuangan Kontemporer: Sintesis Tafsir Ayat-Ayat Riba dan Fikih Muamalah

Constructing Criteria for Identifying Riba in Contemporary Financial Transactions: A Synthesis of Qur'anic Exegesis and Islamic Jurisprudence

Kurnaemi Anita[a]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 08 November 2026
Revised: 12 November 2026
Accepted: 18 November 2026
Published: 20 November 2026

Keywords:
Riba, Tafsir Al-Qur'an, Fikih Muamalah, Kriteria Identifikasi, Keuangan Kontemporer

ABSTRACT

This study aims to formulate criteria for identifying riba through a synthesis of Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudence (fiqh al-muʿāmalāt) and to examine their application to five contemporary financial practices. Employing a qualitative normative approach, this study uses library research integrating thematic Qur'anic exegesis and Islamic jurisprudential analysis. The primary and secondary sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary exegetical and jurisprudential literature, authoritative fatwas, and relevant scholarly articles. Data were analyzed through textual interpretation, comparative analysis of scholarly opinions, and synthesis of legal principles. The findings demonstrate that identifying riba requires examining the substance of contractual arrangements and the legal basis of financial gains rather than merely the existence of additional payments or profits. In lending transactions, riba arises from stipulated benefits or increases accruing to creditors, whereas in exchanges involving ribawi commodities, its identification depends on the nature of the commodities, their underlying legal causes (ʿillah), quantitative equivalence, and delivery requirements. Applying these criteria reveals that three-party financing must be assessed according to contractual validity and the source of profits, while the use of pledged assets may constitute riba when it generates stipulated benefits for creditors. Gold installment purchases involve differing jurisprudential interpretations concerning immediate exchange requirements. Credit cards may involve riba through contractual interest or prohibited debt-related charges, whereas conventional bank interest constitutes riba al-nasīʾah due to predetermined increases on loan principal. This study contributes a contract-based analytical framework for distinguishing permissible financial gains from prohibited ribawi benefits.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan kriteria identifikasi riba melalui sintesis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan fikih muamalah serta menganalisis penerapannya pada lima praktik keuangan kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis fikih muamalah. Sumber penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa lembaga ulama, serta artikel ilmiah. Analisis dilakukan melalui penelaahan dalil, komparasi pandangan ulama, dan sintesis ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi riba tidak cukup didasarkan pada keberadaan tambahan atau keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan substansi akad dan dasar perolehan tambahan. Dalam utang-piutang, riba ditandai dengan tambahan atau manfaat yang dipersyaratkan bagi kreditur, sedangkan dalam pertukaran komoditas ribawi, kriterianya mencakup kesamaan jenis, *ʿillah* ribawi, kesetaraan kuantitas, dan ketentuan serah

terima. Penerapan kriteria tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tiga pihak harus dinilai berdasarkan keabsahan jual beli dan sumber keuntungan, sedangkan pemanfaatan barang gadai dapat mengandung riba apabila menjadi keuntungan yang dipersyaratkan atas pinjaman. Cicil emas memperlihatkan perbedaan penetapan hukum mengenai kewajiban transaksi tunai, sementara kartu kredit mengandung unsur riba apabila mensyaratkan bunga atau tambahan ribawi atas utang. Adapun bunga pinjaman dan simpanan bank konvensional memenuhi karakteristik riba *nasī'ah* karena adanya tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang. Penelitian ini menghasilkan kerangka identifikasi riba berdasarkan karakteristik akad yang membedakan keuntungan yang dibenarkan syariah dari tambahan ribawi.

***How to cite*:**
Kurnaemi Anita, "Konstruksi Kriteria Identifikasi Riba dalam Transaksi Keuangan Kontemporer: Sintesis Tafsir Ayat-Ayat Riba dan Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 336-362. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3870

PENDAHULUAN

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang ditegaskan melalui sejumlah ayat Al-Qur'an. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengharaman praktik pengambilan tambahan yang bersifat ribawi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam transaksi keuangan.[1] Prinsip ini berfungsi sebagai fondasi untuk mencegah praktik keuangan eksploitatif dan memprioritaskan kesejahteraan bersama di atas akumulasi modal individu.[2] Sebagai kitab suci yang memberikan pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an secara eksplisit menekankan bahaya riba bagi individu maupun masyarakat.[3] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa larangan riba memiliki dimensi hukum yang berkaitan erat dengan pengaturan hubungan ekonomi antarpihak. Meskipun demikian, praktik riba tetap bertahan dan bahkan berkembang dalam sistem ekonomi modern, baik secara eksplisit maupun terselubung.[4]

Perkembangan sistem keuangan kontemporer menghadirkan beragam bentuk transaksi yang semakin kompleks, baik dalam mekanisme pembiayaan, pertukaran aset, penggunaan instrumen pembayaran, maupun pengelolaan hubungan utang-piutang.[5] [6] Praktik seperti pembiayaan melalui lembaga keuangan, pemanfaatan barang gadai, pertukaran emas, penggunaan kartu kredit, dan transaksi pinjaman berbunga menunjukkan adanya variasi struktur akad serta mekanisme perolehan keuntungan yang

[1] Mohd Shahid bin Mohd Noh, "Riba Threat in Al-Quran and Economic Crises," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (April 1, 2020): 1, doi:10.36835/iqtishoduna.v9i1.466.

[2] Rodrigo Bochner, "The Islamic Banking System as a Stabilizing Force in Contemporary Countries," *Journal of Islamic Economic Insights* 1, no. 2 (July 20, 2025): 11–19, doi:10.55942/JIEI.V1I2.634; Muhammad Ifan Fadillah, Budi Supriatono Purnomo, and Imas Purnamasari, "Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice," *Equity: Jurnal Ekonomi* 12, no. 2 (December 4, 2024): 102–15, doi:10.33019/EQUITY.V12I2.381.

[3] Yasushi Suzuki and Mohammad Dulal Miah, "Shari'ah-Compliant Benchmark and Shari'ah-Based " Raf' al-Haraj " Benchmark on Prohibition of *Riba*," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 1 (February 8, 2021): 151–63, doi:10.1108/IMEFM-11-2019-0490.

[4] Dr Ahmad Khalid Khan, Dr Omar Abdullah Al Aboud, and Dr. Syed Mohammad Faisal, "Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major Religions in General and Islam in Particular," *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 2 (February 28, 2018): 4438–43, doi:10.18535/ijsshi/v5i2.08.

[5] Masudul Alam Choudhury, Asmak A.B. Rahman, and Abul Hasan, "Trade versus Riba in the Qurʾānwith a Critique of the Role of Bank-Saving," *International Journal of Law and Management* 60, no. 2 (March 12, 2018): 701–16, doi:10.1108/IJLMA-03-2017-0021.

[6] Saidatolakma Mohd Yunus, Zuraidah Kamaruddin, and Rahimah Embong, "The Concept of Islamic Banking from the Islamic Worldview," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 11 (November 29, 2018), doi:10.6007/IJARBSS/v8-i11/4928.

memerlukan penilaian hukum secara cermat.[7] Kompleksitas tersebut menimbulkan persoalan ketika suatu transaksi melibatkan tambahan pembayaran, penangguhan kewajiban, atau pemanfaatan aset yang secara lahiriah memiliki kemiripan dengan praktik ribawi.[8] [9] Padahal, keberadaan tambahan nilai atau keuntungan dalam suatu transaksi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya riba, karena penetapan hukumnya bergantung pada jenis akad, objek transaksi, persyaratan yang disepakati, serta mekanisme pelaksanaannya.[10] Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip syariah di tengah dinamika ekonomi global.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat variasi pemahaman di kalangan masyarakat mengenai riba, terutama di daerah perkotaan yang terpapar pada praktik ekonomi modern.[11][12] Banyak individu yang terlibat dalam sistem perbankan konvensional sering kali menganggap riba sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan ekonomi mereka.[13] Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga riba dianggap sebagai kebutuhan untuk memenuhi tuntutan finansial.[14] Dalam hal ini, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan konsekuensinya dapat menyebabkan penormalisasian praktik riba, meskipun secara agama dianggap haram.[15] [16]

Sebaliknya, ada juga kelompok masyarakat yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Mereka berusaha untuk menggantikan sistem riba dengan alternatif yang lebih adil, seperti perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) dan menghindari pengenaan bunga.[17] [18] Inisiatif ini menunjukkan bahwa ada kesadaran untuk mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam praktik ekonomi sehari-hari, meskipun tantangan tetap ada dalam hal edukasi dan aksesibilitas terhadap sistem keuangan syariah.[19] Kurangnya referensi

[7] Issam Tlemsani, Farhi Marir, and Majdalawieh Munir, "Screening of Murabaha Business Process through Quran and Hadith: A Text Mining Analysis," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 10 (2020): 1889–1905, doi:10.1108/JIABR-05-2020-0159.

[8] Munir et al., "Riba and Interest in The View Of The Four Madzhab and Contemporary Ulama," *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)* 1, no. 1 (January 27, 2023): 274–83, doi:10.54066/jrime-itb.v1i1.447.

[9] Magda Ismail Abdel Mohsin, "A Fresh View On Zakah As A Socio-Financial Tool To Promote Ethics, Eliminate Riba And Reduce Poverty," *International Journal of Management and Applied Research* 7, no. 1 (January 5, 2020): 55–71, doi:10.18646/2056.71.20-004.

[10] Nadia Nurul Izza and Solahuddin Al-Ayubi, "Pros and Cons of Riba Interest," *Islamic Economics Methodology* 2, no. 2 (January 8, 2024), doi:10.58968/iem.v2i2.355.

[11] Burhanudin Harahap and Tastaftiyan Risfandy, "Islamic Organization and the Perception of *Riba* (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia," *Sage Open* 12, no. 2 (April 17, 2022), doi:10.1177/21582440221097931.

[12] Rodrigue Fontaine, "Perception of Ribā Among the Muslims in Malaysia: An Exploratory Study," *Journal of Islamic Finance* 8, no. 1 (2019): 36–47, doi:10.31436/jif.v8i1.324.

[13] Servet Bayindir and Murat Ustaoglu, "The Issue of Interest (Riba) in the Abrahamic Religions," *International Journal of Ethics and Systems* 34, no. 3 (August 13, 2018): 282–303, doi:10.1108/IJOES-09-2017-0148.

[14] Romi Adetio Setiawan, "Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis," *Religions* 14, no. 11 (November 1, 2023): 1376, doi:10.3390/rel14111376.

[15] Muhammad A Ingratubun et al., "Quranic Perspective on Commercial Transaction (Trade) and Riba: Thousand Years of Banking Theories and Practices," *Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2022): 111–25, doi:10.31436/jif.v11i2.694.

[16] Meirison Meirison, "Riba and Justification in Practice in Scholars' Views," *TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 348, doi:10.23971/tf.v2i1.922.

[17] Ahmad Bilal Almagribi, Bayu Taufiq Possumah, and Halimi Husayn, "Perception on Bank Interest and the Use of Islamic Banks: Case Study Indonesian Students In Medina Saudi Arabia," *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (December 28, 2020): 142–52, doi:10.23971/JAQ.V5I2.2380.

[18] S. Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak, "Review of Riba and Its Impact in the Islamic Meta Economy," *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)* 2, no. 1 (January 25, 2023): 33–40, doi:10.58631/ajemb.v2i1.15.

[19] Fontaine, "Perception of Ribā Among the Muslims in Malaysia: An Exploratory Study."

terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pembahasan ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang kurang teredukasi dalam hal agama dan ekonomi.[20] [21]

Peran media dalam membentuk wacana dan persepsi masyarakat mengenai ekonomi syariah juga perlu diperhatikan. Jumiati dan Yenni dkk. menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang pembentukan diskursus ekonomi syariah yang berkaitan dengan persepsi publik dan literasi keuangan.[22] [23] Sementara itu, penelitian Nisa dan Qusnul menunjukkan adanya perbedaan pembingkaian pemberitaan mengenai kebijakan lembaga keuangan syariah antara media lokal dan nasional, khususnya dalam menonjolkan identitas syariah dan pertimbangan ekonomi.[24] Temuan tersebut memperkuat urgensi pemahaman hukum riba yang didasarkan pada kriteria fikih yang jelas agar penilaian terhadap transaksi keuangan tidak hanya bertumpu pada istilah atau narasi yang berkembang di ruang publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana kriteria identifikasi riba dirumuskan berdasarkan sintesis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan fikih muamalah? dan (2) bagaimana penerapan kriteria tersebut dalam menilai praktik transaksi keuangan kontemporer? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria identifikasi unsur riba melalui sintesis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan fikih muamalah, serta menganalisis penerapannya terhadap berbagai bentuk transaksi keuangan kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang memadukan kajian tafsir tematik dan analisis fikih muamalah. Sumber penelitian meliputi ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba, hadis-hadis muamalah, kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih muamalah, fatwa lembaga ulama yang otoritatif, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap penafsiran ayat-ayat riba, pengkajian ketentuan fikih mengenai karakteristik transaksi ribawi, dan sintesis prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perumusan kriteria identifikasi riba. Kriteria tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis lima praktik transaksi yang telah menjadi objek pembahasan, yaitu pembiayaan, pemanfaatan barang gadai, pertukaran emas, kartu kredit, dan bunga bank.

Kelima praktik tersebut dipilih secara purposif berdasarkan variasi struktur akad dan karakteristik transaksi yang relevan dengan kriteria identifikasi riba, meliputi pembiayaan melalui lembaga keuangan, pemanfaatan barang gadai, pembelian emas secara angsuran, penggunaan kartu kredit, dan bunga bank. Pemilihan ini bertujuan menguji penerapan kriteria riba pada transaksi utang-piutang, pemanfaatan jaminan, pertukaran komoditas ribawi, serta mekanisme pembayaran tangguh. Adapun instrumen

[20] Ingratubun et al., "Quranic Perspective on Commercial Transaction (Trade) and Riba: Thousand Years of Banking Theories and Practices."

[21] Fuady Abdullah and Moh. Mukhlas, "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion of Riba," *Justicia Islamica* 17, no. 1 (June 6, 2020): 1, doi:10.21154/justicia.v17i1.1925.

[22] Eti Jumiati, "The Sharia Economic Discourse in Social Media: Analysis of Public Discussion and Perception," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 11, no. 1 (July 30, 2025): 70–89, doi:10.30983/ISLAM_REALITAS.V11I1.9337.

[23] Yenni Samri Juliati Nasution et al., "Peran Islamic Social Finance di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (December 30, 2024): 333–47, doi:10.33059/JENSI.V8I2.10640.

[24] Uswatun Nisa, Rahmat Saleh, and Novi Susilawati, "Between Sharia Identity and Economic Pragmatism: A Comparative Framing Analysis of Qanun LKS Coverage in Local and National Media," *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi* 7, no. 3 (September 30, 2026): 263-277-263–77, doi:10.46961/MEDIASI.V7I3.2175.

lain, seperti *paylater*, murabahah perbankan syariah, sukuk, dan derivatif, tidak dibahas secara khusus karena penelitian ini dibatasi pada lima bentuk transaksi tersebut, bukan dimaksudkan sebagai kajian menyeluruh terhadap seluruh instrumen keuangan kontemporer.

Kajian mengenai larangan riba dan relevansinya terhadap sistem keuangan modern telah mendapat perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu. Choudhury, Rahman, dan Hasan menganalisis hubungan antara perdagangan dan riba dalam Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada fungsi tabungan perbankan serta keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi riil.[25] Ingratubun dkk. mengkaji hubungan historis antara perdagangan dan riba dalam perspektif Al-Qur'an serta implikasinya terhadap teori dan praktik perbankan modern.[26] Sementara itu, Rosidin dan Solahuddin mengembangkan pendekatan komparatif terhadap larangan riba dalam Al-Qur'an dan Alkitab untuk merumuskan sejumlah indikator etik-hukum dalam mengevaluasi transaksi keuangan kontemporer.[27]

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan perkembangan kajian riba dari perspektif ekonomi, historis, dan etika hukum. Meskipun demikian, dalam cakupan ketiga penelitian tersebut, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan penafsiran ayat-ayat riba dengan ketentuan fikih muamalah untuk membangun kriteria identifikasi hukum yang diterapkan secara sistematis pada berbagai karakteristik akad keuangan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa konstruksi kriteria identifikasi unsur riba melalui sintesis tafsir Al-Qur'an dan fikih muamalah, dengan menitikberatkan pada jenis akad, dasar perolehan tambahan atau keuntungan, ketentuan objek transaksi, serta persyaratan yang memengaruhi keabsahan akad. Kriteria tersebut selanjutnya diterapkan untuk membedakan unsur ribawi dari keuntungan atau manfaat yang dibenarkan syariah dalam lima bentuk transaksi keuangan kontemporer yang menjadi objek kajian.

PEMBAHASAN

Konstruksi Kriteria Identifikasi Riba dalam Tafsir Al-Qur'an dan Fikih Muamalah

Secara etimologis, riba berasal dari akar kata *rabā-yarbū* (رَبَا – يَرْبُوْ) yang bermakna bertambah dan berkembang (*al-ziyādah wa al-numuww*). Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa kata *rabā* menunjukkan sesuatu yang mengalami pertambahan dan pertumbuhan.[28] Sejalan dengan itu, Ibnu Fāris dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah* menerangkan bahwa akar kata tersebut mengandung tiga makna dasar, yaitu pertambahan (*al-ziyādah*), pertumbuhan (*al-numuww*), dan ketinggian (*al-'uluww*).[29] Sedangkan dalam terminologi syar'i, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang dilarang oleh syariat dalam transaksi tertentu, baik yang berkaitan dengan utang-piutang

[25] Choudhury, Rahman, and Hasan, "Trade versus Riba in the Qurʾānwith a Critique of the Role of Bank-Saving."

[26] Ingratubun et al., "Quranic Perspective on Commercial Transaction (Trade) and Riba: Thousand Years of Banking Theories and Practices."

[27] Khulafaur Rosidin and Ahmad Solahuddin, "Ribā in The Qur'an and The Bible: Comparative Legal-Ethical Perspectives on Economic Justice," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 17, no. 1 (June 30, 2025): 124–47, doi:10.14421/AZ-ZARQA.V17.I1.4537.

[28] Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1992).

[29] Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, 2nd ed. (Mesir: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1969).

maupun pertukaran komoditas ribawi.[30] Ibnul ‘Arabī menjelaskan bahwa praktik riba yang dikenal pada masa Jahiliah antara lain berupa penambahan jumlah utang sebagai imbalan atas penangguhan pelunasan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.[31] Praktik tersebut menunjukkan bahwa persoalan riba tidak semata-mata berkaitan dengan adanya tambahan harta, tetapi juga dengan dasar transaksi dan persyaratan yang melahirkan tambahan tersebut.

Dalam literatur fikih, para ulama mengemukakan definisi riba dengan penekanan yang beragam sesuai dengan karakteristik transaksi yang dibahas. Al-Kāsānī menjelaskan riba dalam kaitannya dengan tambahan yang tidak dibenarkan dalam pertukaran harta tertentu,[32] sedangkan Ibnu ‘Ābidīn menekankan adanya tambahan harta tanpa imbalan yang dibenarkan secara syar'i dalam transaksi pertukaran.[33] Sementara itu, al-Nawawī dalam mazhab Syafi'i dan Ibnu Qudāmah dalam mazhab Hanbali menguraikan ketentuan riba dalam transaksi pertukaran barang ribawi, termasuk persyaratan kesetaraan dan serah terima berdasarkan karakteristik komoditas yang dipertukarkan.[34] [35] Perbedaan penekanan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan riba dalam fikih tidak terbatas pada tambahan dalam utang-piutang, tetapi juga mencakup ketentuan khusus mengenai pertukaran komoditas ribawi. Pembedaan ini sejalan dengan klasifikasi Ibn Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* yang menguraikan riba dalam kewajiban utang (*ribā al-duyūn*), termasuk riba Jahiliah, serta riba dalam pertukaran (*ribā al-buyū‘*) yang mencakup riba *faḍl* dan *nasī'ah*.[36]

Berdasarkan pengertian tersebut, riba dapat dipahami sebagai tambahan atau kelebihan yang dilarang berdasarkan ketentuan syariah, bukan setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dalam transaksi keuangan.[37] Dalam utang-piutang, riba berkaitan dengan tambahan atau manfaat yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman, sedangkan dalam pertukaran komoditas ribawi, unsur riba dapat timbul akibat ketidaksamaan kuantitas atau penundaan serah terima yang bertentangan dengan ketentuan fikih.[38] Pembedaan ini penting karena tidak semua tambahan dalam transaksi *māliyah* termasuk riba, sebagaimana keuntungan dari akad jual beli yang memenuhi ketentuan syariah. Dalam konteks historis, praktik riba yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam memperlihatkan adanya mekanisme penambahan kewajiban utang yang dapat memberatkan pihak peminjam. Al-Qur'an kemudian menegaskan larangan riba sekaligus membedakannya dari transaksi jual beli yang dibenarkan syariat.[39] Ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2:275–279 sebagai berikut.

---

[30] Ṣāliḥ al-Fauẓān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, 1st ed., vol. 2 (Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2004).

[31] Abū Bakr Ibn ‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, 1st ed., vol. 1 (Miṣr: ‘Īsā al-Bāb al-Ḥalabī, 2000).

[32] Abū Bakr bin Mas’ūd Al-Kasānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’, Juz 1*, 2nd ed. (Lebanon: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1986).

[33] Muḥammad Amīn Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār*, 2nd ed., vol. 4 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996).

[34] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, 2nd ed., vol. 10 (Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1999).

[35] ‘Abd Allāh ibn Aḥmad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, 3rd ed., vol. 4 (Riyadh: Dar ’Alam al-Kutub, 1997).

[36] Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* (Kairo: Dār al-Haḍīs, 1998).

[37] ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Muṭlaq, and Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mūsā, al-Fiqh al-Muyassar, 1st ed., vol. 1 (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 2012).

[38] ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥumūd al-Maṭīrī, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyah al-Muyassarah* (Jāmi‘ah al-Kuwait, 2016).

[39] Muḥammad ‘Uṡmān Syabīr, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyah al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, 6th ed., vol. 1 (Yurdun: Dār al-Nafā’is, 2007)..

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾

Terjemahnya:

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [40]

Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa rangkaian ayat tentang riba dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275-279 memuat ketentuan mengenai keharaman riba, kebolehan transaksi jual beli, serta ancaman bagi pihak yang menghalalkan dan terus melakukan praktik riba.[41] Salah satu bentuk riba yang dikenal masyarakat Arab pada masa Jahiliah ialah penambahan kewajiban utang sebagai imbalan atas penangguhan pelunasan, sebagaimana tergambar dalam ungkapan أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ yang berarti, "Apakah engkau akan melunasi utang atau menambah jumlahnya?" Ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, kreditur memberikan tambahan waktu dengan mensyaratkan penambahan jumlah utang.[42] Al-Qurṭubī menegaskan bahwa praktik tersebut termasuk riba yang diharamkan berdasarkan kesepakatan umat Islam.[43]

Penafsiran tersebut sejalan dengan al-Ṭabarī dalam *Jāmi‘ al-Bayān*, yang menjelaskan bahwa ketentuan "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" membedakan keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan dengan tambahan yang timbul akibat penangguhan pembayaran utang. Menurutnya, kedua bentuk tambahan tersebut tidak dapat disamakan karena memiliki dasar transaksi dan ketentuan hukum yang berbeda.[44] Ibnu ‘Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* turut menegaskan perbedaan antara jual beli dan riba dengan mengaitkannya pada karakteristik hubungan ekonomi para pihak. Keuntungan perdagangan berkaitan dengan aktivitas pertukaran dan penyediaan barang, sedangkan tambahan dalam praktik riba Jahiliah diperoleh dari kewajiban utang yang diperbesar karena penundaan pelunasan. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa dasar penilaian suatu

[40] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*, 2nd ed., vol. 1 (Bandung: Cordoba, 2017).

[41] Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī l-Qurṭubī. Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān. Cet. I; Jil. 2. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

[42] Ibn ‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān.*

[43] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*.

[44] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, cet. I (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṡ, 1996).

tambahan tidak cukup ditentukan oleh pertambahan nilai harta, tetapi harus memperhatikan hubungan hukum dan mekanisme transaksi yang melahirkannya.[45]

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat, Ibnu Kaṡīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* mengemukakan riwayat mengenai hubungan utang-piutang antara Bani 'Amr bin 'Umair dari kabilah Ṡaqīf dan Bani al-Mugīrah dari Bani Makhzūm. Ketika Islam datang, pihak Ṡaqīf masih menuntut tambahan ribawi atas utang yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan Bani al-Mugīrah menolak membayarnya karena riba telah diharamkan. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah saw. melalui 'Attāb bin Usaid, sehingga turun perintah untuk meninggalkan sisa riba yang belum diterima.[46] [47] Al-Bagawī dalam *Ma'ālim al-Tanzīl* juga mengemukakan riwayat dari 'Aṭā' dan 'Ikrimah mengenai al-'Abbās bin 'Abd al-Muṭṭalib dan 'Uṡmān bin 'Affān yang pernah memberikan pinjaman berupa kurma. Ketika pelunasan mengalami penangguhan, muncul kesepakatan penambahan kewajiban sebagai imbalan atas perpanjangan waktu. Setelah larangan riba disampaikan, keduanya meninggalkan tambahan tersebut dan hanya mengambil hak pokoknya.[48] Sementara itu, al-Ṭabarī meriwayatkan melalui al-Suddī keterangan mengenai al-'Abbās dan seorang laki-laki dari Bani al-Mugīrah yang melakukan transaksi ribawi dengan masyarakat Ṡaqīf. Perbedaan riwayat tersebut memperlihatkan adanya beberapa laporan historis mengenai konteks turunnya ayat, yang memerlukan perhatian terhadap sumber dan kekuatan periwayatannya.[49]

Dari aspek *wajh al-dilālah*, Q.S. al-Baqarah/2:278-279 memberikan penegasan lebih lanjut mengenai batas hak kreditur setelah pengharaman riba. Ibnu Kaṡīr menafsirkan perintah "وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" sebagai kewajiban meninggalkan tambahan yang masih menjadi tuntutan atas pokok utang.[50] Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ketentuan فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ menunjukkan hak kreditur untuk memperoleh kembali pokok hartanya tanpa mengambil tambahan ribawi. Adapun prinsip لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ mengandung larangan mengambil harta debitur melebihi hak yang dibenarkan sekaligus melarang pengurangan hak kreditur atas pokok utangnya.[51] Al-Sa'dī memberikan penjelasan yang sejalan dengan menegaskan bahwa pengambilan tambahan ribawi merupakan bentuk kezaliman terhadap pihak yang berutang, sedangkan pengurangan pokok harta merupakan kezaliman terhadap pemberi pinjaman.[52] Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa larangan riba dalam konteks utang-piutang tidak hanya menegaskan keharaman tambahan yang dipersyaratkan, tetapi juga memberikan batasan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kriteria identifikasi unsur riba pada transaksi keuangan.

Tiga ayat ini mencakup hukum-hukum tentang riba, diperbolehkannya akad jual beli, serta ancaman keras bagi mereka yang menghalalkan riba dan terus melakukannya.[53] Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 275.

---

[45] Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, cet. I, jil. 1 (Tūnis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984).

[46] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*.

[47] Ismā'īl ibn 'Umar Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 2nd ed., vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

[48] Al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, 1st ed., vol. 1 (Riyad: Dār Ṭayyibah, 1989).

[49] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'Ān*.

[50] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*.

[51] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'Ān*.

[52] 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, cet. I, jil. 1 (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 2000).

[53] Muḥammad ibn 'Alī al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min 'Ilm al-Tafsīr*, cet. I, jil. 1 (Beirūt: Dār Ibn Katsīr, 2009).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Terjemahnya:

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[54]

Penggunaan kata *ya'kulūna* (يَأْكُلُونَ) dalam ayat di atas tidak terbatas pada aktivitas memakan secara harfiah, tetapi juga mencakup tindakan mengambil dan memanfaatkan harta yang diperoleh melalui praktik riba.[55] Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa penggunaan kata tersebut merupakan bentuk pengungkapan yang menunjukkan pengambilan harta untuk dimanfaatkan.[56] Syariat Islam membatasi penggunaan istilah *riba* pada konteks tertentu.[57] Larangan riba juga ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4:161 melalui firman Allah Swt.,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

Terjemahnya:

> Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka telah dilarang darinya.[58]

Al-Ṭabarī menafsirkan pengambilan riba dalam ayat tersebut sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh karena penundaan pelunasan utang, sedangkan pengambilan harta secara batil mencakup perolehan yang tidak dibenarkan, seperti suap dan bentuk penguasaan harta tanpa hak.[59] Ibnu Kaśīr menambahkan bahwa ayat tersebut juga menunjukkan kecaman terhadap tindakan menghalalkan praktik riba melalui berbagai bentuk rekayasa dan alasan pembenaran.[60] Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa riba merupakan bentuk perolehan harta yang dilarang secara khusus, sehingga tidak setiap transaksi yang mengandung unsur keharaman dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba tanpa mengidentifikasi karakteristik hukumnya.

Dalam menjelaskan batasan riba secara lebih spesifik, Abū Bakr Jābir al-Jazā'irī dalam *Minhāj al-Muslim* mendefinisikannya sebagai الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوصَةٍ, yakni tambahan pada jenis harta tertentu yang memiliki ketentuan khusus. Ia selanjutnya mengklasifikasikan riba menjadi dua bentuk utama, yaitu *ribā al-faḍl* dan *ribā al-nasī'ah*.[61] Riba *al-faḍl* merupakan kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang menurut ketentuan syariah wajib dipertukarkan dengan ukuran yang setara. Misalnya,

[54] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*.
[55] Abū Bakr Jābir bin Mūsā al-Jazā'irī, *Aysar al-Tafāsīr li Kalām al-'Aliyy al-Kabīr*, cet. I, jil. 1 (al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2003).
[56] Al-Qurṭubī, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*.
[57] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'aẓīm*.
[58] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*.
[59] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.
[60] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*.
[61] Abū Bakr Jābir al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim*, 1st ed., vol. 1 (Kairo: Dār al-Salām, n.d.).

pertukaran emas dengan emas atau kurma dengan kurma dalam jumlah yang tidak sama, meskipun perbedaan tersebut didasarkan pada kualitas barang. Adapun riba *al-nasī'ah* berkaitan dengan penangguhan yang dilarang dalam transaksi ribawi, baik berupa tambahan atas utang karena faktor waktu maupun penundaan serah terima dalam pertukaran komoditas ribawi yang mensyaratkan transaksi secara tunai.

Al-Jazā'irī menjelaskan bahwa riba *nasī'ah* memiliki dua bentuk penerapan. Pertama, riba dalam hubungan utang-piutang, yaitu ketika kreditur mensyaratkan tambahan atas pokok utang sebagai imbalan atas penangguhan pelunasan, baik tambahan tersebut ditetapkan sejak awal pemberian pinjaman maupun ketika terjadi perpanjangan waktu pembayaran. Bentuk terakhir merupakan praktik yang dikenal sebagai riba Jahiliah. Kedua, riba yang terjadi dalam pertukaran komoditas ribawi karena adanya penundaan penyerahan salah satu atau kedua objek transaksi, padahal ketentuan fikih mewajibkan serah terima dalam majelis akad. Contohnya ialah pertukaran emas dengan perak yang pembayarannya ditangguhkan, meskipun kedua komoditas tersebut berbeda jenis.[62] Dalam konteks ini, perbedaan jenis membolehkan ketidaksamaan kuantitas, tetapi tidak menghilangkan kewajiban serah terima secara tunai apabila keduanya memiliki kesamaan *'illah* ribawi yang mengharuskan ketentuan tersebut.[63]

Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa identifikasi riba harus didasarkan pada karakteristik transaksi yang melahirkan tambahan atau penangguhan, bukan semata-mata pada keberadaan keuntungan atau perbedaan nilai pertukaran.[64] Dalam transaksi utang-piutang, penilaian hukum berfokus pada tambahan yang dipersyaratkan bagi kreditur atas dasar hubungan utang. Sementara itu, dalam pertukaran komoditas ribawi, penetapan hukumnya mempertimbangkan kesamaan jenis barang, *'illah* ribawi, kesetaraan kuantitas, serta ketentuan serah terima.[65] Dengan demikian, pembagian riba *faḍl* dan *nasī'ah* memberikan landasan fikih untuk merumuskan kriteria identifikasi unsur riba secara lebih sistematis, yang selanjutnya dapat diterapkan dalam menilai substansi transaksi keuangan kontemporer.

Para ulama telah bersepakat mengenai berlakunya ketentuan riba pada enam komoditas yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi saw., yaitu emas, perak, gandum (*al-burr*), jelai (*al-sya'īr*), kurma, dan garam.[66] Kesepakatan tersebut juga ditegaskan oleh al-Māwardī dalam *al-Ḥāwī al-Kabīr*,[67] dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*,[68] yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum riba pada keenam komoditas tersebut didasarkan pada nas dan ijmak ulama. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat mengenai *'illah* ribawi dan cakupan penerapan hukumnya terhadap komoditas lain di luar enam jenis yang disebutkan dalam hadis. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penentuan karakteristik komoditas yang menjadi dasar perluasan hukum riba melalui kiyas, bukan mengenai keberlakuan larangan riba pada keenam komoditas yang secara tegas disebutkan dalam sunah. Dasar ketentuan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abū Sa'īd al-Khudrī, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

[62] Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*.
[63] Jābir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*.
[64] Al-Maṭīrī, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Muyassarah*.
[65] Syabīr, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*.
[66] Muḥammad bin Ibrāhīm Ibnu al-Munżir al-Naisābūrī, *Al-Ijmā'*, 1st ed. (Qatar: Dār al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004).
[67] Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi'ī*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
[68] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء (رواه مسلم)[69]

Artinya:

> Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus ditukar dalam takaran yang sama, dan secara tunai. Siapa pun yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Pihak yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini sama-sama bersalah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pertukaran komoditas ribawi sejenis harus memenuhi dua ketentuan utama, yaitu kesetaraan kuantitas (*al-tamāṡul*) dan serah terima secara tunai (*al-taqābuḍ*). Imam al-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa larangan perbedaan kuantitas dalam pertukaran barang ribawi sejenis merupakan ketentuan yang disepakati para ulama, demikian pula kewajiban serah terima dalam pertukaran komoditas ribawi yang memiliki kesamaan *'illah*.[70] Pelanggaran terhadap ketentuan kesetaraan menimbulkan riba *faḍl*, sedangkan penundaan serah terima dalam pertukaran yang mensyaratkan transaksi tunai termasuk riba *nasī'ah*. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kesamaan jenis komoditas.[71]

Menurut mazhab Syafi'i, gandum (*al-burr*) dan jelai (*al-sya'īr*) merupakan dua jenis yang berbeda karena memiliki nama dan karakteristik tersendiri, sebagaimana dijelaskan al-Nawawī dalam *al-Majmū'*.[72] Pendapat serupa dikemukakan oleh ulama Hanafi, sebagaimana ditegaskan Ibnu al-Humām dalam *Fatḥ al-Qadīr*.[73] Sebaliknya, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, keduanya digolongkan sebagai satu jenis karena kedekatan manfaatnya, sebagaimana dijelaskan al-Ḥaṭṭāb dalam *Mawāhib al-Jalīl*.[74] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan jenis barang dan *'illah* ribawi merupakan unsur penting dalam menetapkan hukum pertukaran, sebagaimana dibahas dalam literatur fikih dan tafsir hukum Al-Qur'an.[75] Ibnu 'Arabī dan yang lainnya menerangkan bahwa ada satu kaedah fikih yang terkait dengan hukum riba,[76] [77] [78] yaitu :

إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ حَرُمَتِ الزِّيَادَةُ وَالنَّسَاءُ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ حَلَّ التَّفَاضُلُ دُونَ النَّسَاءِ

Artinya:

> Jika sama bentuk kedua barang, maka haram (riba fadl dan nasi'ah), dan jika berbeda bentuk kedua barang, maka boleh lebih nilai satu dengan yang lain, tetapi tetap haram riba nasi'ah.

Kaidah tersebut harus dipahami dalam konteks pertukaran komoditas ribawi yang memiliki *'illah* sama, bukan seluruh pertukaran barang yang berbeda jenis. Dengan

[69] Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I, jil. 1 (al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 2010).

[70] Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*, 1st ed., vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2000).

[71] Yaḥyā ibn Muḥammad Ibnu Hubairah, *Al-Iſṣāḥ 'an Ma'ānī al-Ṣiḥāḥ*, 1st ed., vol. 2 (Riyad: Dār al-Waṭan., 1997).

[72] Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*.

[73] Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid Ibnu al-Humām, *Fatḥ Al-Qadīr*, 1st ed., vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

[74] Al-Ḥaṭṭāb al-Ruʿīnī, *Mawāhib Al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, 1st ed., vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

[75] Al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*.

[76] Ibnu 'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*.

[77] Al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*.

[78] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*.

demikian, pertukaran emas dengan emas mensyaratkan kesetaraan kuantitas dan serah terima secara tunai, sedangkan pertukaran emas dengan perak memperbolehkan perbedaan kuantitas dengan tetap mensyaratkan serah terima secara tunai.[79] [80] Sebaliknya, pertukaran barang yang berbeda *'illah* ribawinya tidak secara otomatis terikat kedua persyaratan tersebut, meskipun tetap harus memenuhi ketentuan umum keabsahan akad.[81] Pembedaan ini memperjelas bahwa penetapan riba dalam pertukaran tidak cukup didasarkan pada keberadaan tambahan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesamaan jenis, *'illah* ribawi, dan mekanisme serah terima.[82]

Selain memberikan ketentuan mengenai karakteristik transaksi ribawi, Al-Qur'an menegaskan beratnya ancaman terhadap pelaku riba. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275:

﴿..لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...﴾.

Terjemahnya:

> Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.[83]

Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ungkapan tersebut menggambarkan keadaan para pemakan riba ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Penafsiran ini dikemukakan melalui sejumlah riwayat dari Ibn 'Abbās, Mujāhid, Sa'īd bin Jubair, Qatādah, al-Rabī', al-Ḍaḥḥāk, al-Suddī, dan Ibn Zaid. Menurut penafsiran tersebut, para pelaku riba dibangkitkan dalam keadaan tidak stabil sebagaimana orang yang mengalami gangguan kesadaran, sebagai bentuk hukuman dan kehinaan atas perbuatan mereka.[84] Ibnu Kaśīr memberikan penjelasan yang sejalan dengan menegaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan pelaku riba ketika keluar dari kubur pada hari kebangkitan.[85] Al-Syaukānī dalam *Fatḥ al-Qadīr* turut mengemukakan penafsiran mengenai keadaan tersebut serta menghubungkannya dengan kecaman Al-Qur'an terhadap anggapan yang menyamakan jual beli dengan riba.[86] Dari aspek *wajh al-dilālah*, ayat ini menegaskan beratnya larangan riba dan ancaman terhadap pelakunya, sedangkan karakteristik transaksi yang termasuk riba diperinci melalui dalil-dalil hukum dan ketentuan fikih muamalah.

Selain menegaskan perbedaan hukum antara jual beli dan riba, Al-Qur'an juga menjelaskan konsekuensi dari perolehan harta melalui transaksi ribawi. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:276:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾

Terjemahnya:

> Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.[878889]

Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ungkapan *yamḥaqu Allāhu al-ribā* menunjukkan hilangnya keberkahan harta yang diperoleh

[79] Al-Ṭayyār, al-Muṭlaq, dan al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*.
[80] Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*.
[81] Abū al-Faḍl Syihāb al-Dīn al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Maśānī*, cet. I, jil. 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).
[82] Ibn Hubairah, *Al-Iṣṣāḥ 'an Ma'ānī al-Ṣiḥāḥ*.
[83] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*.
[84] Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*.
[85] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*.
[86] Al-Syaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannay al-Riwāyah Wa al-Dirāyah Min 'Ilm al-Tafsīr*.
[87] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*.
[88] Al-Sa'dī, *Taysīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*.
[89] Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim Wa al-Sab'i al-Matsani*.

melalui riba, meskipun secara kuantitas harta tersebut tampak bertambah. Sebaliknya, ungkapan *wa yurbī al-ṣadaqāt* menunjukkan bahwa Allah menumbuhkan keberkahan sedekah di dunia dan melipatgandakan pahalanya di akhirat.[90] Penafsiran ini menunjukkan bahwa pertambahan harta tidak selalu menunjukkan kebolehan cara memperolehnya. Namun, hilangnya keberkahan merupakan konsekuensi yang dijelaskan secara normatif dalam ayat, bukan ukuran hukum yang dapat digunakan secara langsung untuk mengidentifikasi unsur riba dalam suatu akad.

Adapun mengenai cakupan pengharaman riba, Allah Swt. berfirman dalam QS. Āli ‘Imrān/3:130:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang masih ada jika kalian benar-benar beriman.[91]

Ibnu Kaśīr menjelaskan bahwa frasa *aḍ‘āfan muḍā‘afah* menggambarkan praktik riba pada masa Jahiliah, ketika tambahan atas utang terus meningkat seiring dengan penangguhan waktu pelunasan.[92] Al-Qurṭubī dan al-Syaukānī juga menerangkan bahwa penyebutan riba berlipat ganda menunjukkan bentuk praktik yang berkembang pada masa tersebut serta menegaskan keburukannya.[93] [94] Dengan demikian, penyebutan tambahan yang berlipat ganda tidak dapat dipahami sebagai pembatasan keharaman riba hanya pada tambahan dalam jumlah besar. Ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2:278-279 yang memerintahkan penghapusan sisa riba dan menetapkan hak kreditur atas pokok hartanya menegaskan bahwa tambahan ribawi yang dilarang tidak bergantung pada besar atau kecilnya jumlah tambahan. Dari aspek *wajh al-dilālah*, kedua ayat tersebut menjadi dasar bahwa identifikasi riba dalam transaksi utang-piutang harus memperhatikan sifat dan dasar penetapan tambahan yang dipersyaratkan, bukan semata-mata besaran keuntungan yang diperoleh.

Penerapan Kriteria Identifikasi Riba pada Transaksi Keuangan Kontemporer

Penerapan larangan riba dalam sistem keuangan kontemporer menghadapi tantangan seiring berkembangnya berbagai instrumen pembiayaan dan mekanisme transaksi yang semakin kompleks. Choudhury, Rahman, dan Hasan menekankan pentingnya pembedaan antara aktivitas perdagangan dan transaksi berbasis bunga dalam sistem keuangan, sedangkan Fasa dkk. menunjukkan adanya perdebatan mengenai batasan riba dan bunga dalam perspektif hukum ekonomi Islam.[95] [96]Indonesia, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan karena penangguhan pembayaran termasuk riba *nasī'ah*.[97] Oleh karena itu, penilaian terhadap transaksi keuangan tidak cukup didasarkan pada bentuk atau nama

[90] Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an*.
[91] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim*.
[92] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*.
[93] Al-Syaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr al-Jāmi‘ Baina Fannay al-Riwāyah Wa al-Dirāyah Min ‘Ilm al-Tafsīr*.
[94] Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an*.
[95] Choudhury, Rahman, and Hasan, “Trade versus Riba in the Qurʾānwith a Critique of the Role of Bank-Saving.”
[96] Muhammad Iqbal Fasa et al., “Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspectiv,” *International Journal of Islamic Economics* 1, no. 02 (December 1, 2019): 124, doi:10.32332/ijie.v1i02.1804.
[97] Majelis Ulama Indonesia, “Hukum Bunga (Interest/Fa’idah),” 2023, https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-bunga-interestfaidah?

produk yang digunakan, tetapi memerlukan pemeriksaan terhadap substansi akad, sumber keuntungan, serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara para pihak.[98]

Praktik pertama yang dianalisis adalah pembiayaan melalui lembaga keuangan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemasok barang, lembaga pembiayaan, dan nasabah. Dalam mekanisme tertentu, lembaga pembiayaan membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah secara angsuran dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehannya. Pada prinsipnya, perbedaan antara harga pembelian dan harga penjualan tidak serta-merta menunjukkan adanya riba, sepanjang transaksi tersebut merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariah. Namun, persoalan hukum muncul apabila lembaga pembiayaan tidak benar-benar memperoleh kepemilikan atau penguasaan yang dipersyaratkan atas barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Dalam keadaan demikian, transaksi tersebut berpotensi melanggar ketentuan jual beli barang sebelum diterima (*bay‘ al-mabī‘ qabla qabḍih*). Apabila transaksi jual beli hanya digunakan sebagai bentuk formal untuk menutupi pemberian pinjaman yang mensyaratkan tambahan atas pokok utang, maka substansi transaksinya perlu dinilai berdasarkan ketentuan riba dalam utang-piutang. Pembedaan antara keuntungan perdagangan dan tambahan ribawi tersebut sejalan dengan pentingnya penilaian terhadap substansi transaksi keuangan sebagaimana dibahas Suzuki.[99]

Ketentuan mengenai larangan menjual barang sebelum diterima didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ (رواه مسلم) [100]

Artinya:

> Sahabat Ibnu Abbās ra. menuturkan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya’. “Ibnu Abbās ra. berkata, “Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan”.

Imam al-Nawawī dalam *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis Ibn ‘Abbās tersebut mengandung larangan menjual kembali barang yang telah dibeli sebelum barang tersebut diterima oleh pembelinya (*qabḍ*). Dalam menjelaskan cakupan larangan tersebut, al-Nawawī mengemukakan adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut mazhab Syafii, jual beli kembali atas barang yang belum diterima tidak sah, baik objeknya berupa makanan, tanah, benda bergerak, maupun jenis harta lainnya. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu ‘Abbās bahwa seluruh barang memiliki kedudukan yang sama dengan makanan dalam ketentuan tersebut.[101] Sementara itu, mazhab Maliki membatasi larangan penjualan sebelum penerimaan pada komoditas makanan,[102] [103] sedangkan mazhab Hanafi membedakan ketentuan tersebut berdasarkan karakteristik barang bergerak dan tidak bergerak.[104] Perbedaan pandangan ini

[98] Fauzi Muhammad Sami, *Al-Syarikat al-Tijariyah; al-Ahkam al-’amah Wal Khashah*, 1st ed., vol. 1 (Kairo: Dar Tsaqafah li Nasyr wa Tauzi’, 2022).

[99] Yasushi Suzuki, “Riba, Usury and Keynes,” *ICR Journal* 10, no. 2 (December 15, 2019): 175–88, doi:10.52282/icr.v10i2.62.

[100] Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1*, 1st ed. (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, 2000).

[101] Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*.

[102] Al-Ḥaṭṭāb al-Ruʿīnī, *Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*.

[103] Al-Qarāfī, *Al-Żakhīrah, Juz 4*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994).

[104] Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, 1st ed., vol. 13 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993).

menunjukkan bahwa penerimaan barang merupakan aspek penting dalam penilaian keabsahan akad jual beli, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan penerapannya.

Hadis tersebut menunjukkan adanya larangan menjual barang sebelum terpenuhinya ketentuan penerimaan atau penguasaan (*qabḍ*) yang dipersyaratkan dalam fikih. Penegasan serupa terdapat dalam hadis Ḥakīm bin Ḥizām ketika Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود) [105]

Artinya:

> Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikan atau penguasaanmu.

Dari aspek *wajh al-dilālah*, hadis tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan jual beli kembali harus memperhatikan ketentuan penguasaan objek transaksi.[106] Dalam konteks pembiayaan melalui lembaga keuangan, prinsip ini mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap proses perolehan kepemilikan dan penerimaan barang sebelum lembaga menjualnya kepada nasabah. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan *qabḍ* tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya riba, karena larangan menjual barang sebelum diterima merupakan persoalan keabsahan akad yang perlu dibedakan dari tambahan ribawi dalam hubungan utang-piutang.[107] [108] Oleh karena itu, penilaian transaksi pembiayaan harus memperhatikan dua aspek yang berbeda, yaitu pemenuhan ketentuan jual beli dan sumber keuntungan yang diperoleh lembaga pembiayaan. Apabila keuntungan tersebut berasal dari transaksi jual beli yang sah, maka kelebihannya tidak dapat disamakan dengan riba.[109] Sebaliknya, apabila akad jual beli hanya menjadi sarana formal untuk menutupi pinjaman yang mensyaratkan tambahan atas pokok utang, maka substansi transaksi tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan riba.[110] [111]

Praktik kedua adalah pemanfaatan barang gadai oleh pemberi pinjaman (*murtahin*). Dalam praktik tertentu, kreditur mengelola ladang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasilnya atau menggunakan kendaraan yang digadaikan untuk kepentingan pribadi. Apabila pemanfaatan tersebut menjadi keuntungan yang dipersyaratkan atas pemberian pinjaman, maka termasuk riba karena kreditur memperoleh manfaat tambahan dari hubungan utang-piutang.[112] [113]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya:

> Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī* menegaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan (*rāhin*), termasuk manfaat dan hasil yang timbul darinya. Ia menjelaskan bahwa apabila barang gadai diberikan sebagai jaminan pinjaman,

[105] Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
[106] Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*.
[107] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.
[108] Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*.
[109] Muḥammad ibn Aḥmad Al-Dasūqī, *Ḥāsyiyat Al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993).
[110] Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2nd ed. (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019).
[111] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.
[112] Al-Mathiri, "Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muyassar."
[113] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

kemudian kreditur memanfaatkannya tanpa imbalan yang layak, pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan meskipun mendapat izin dari pemiliknya, karena termasuk pinjaman yang mendatangkan keuntungan.[114]

Prinsip kepemilikan tersebut juga ditegaskan dalam riwayat dari Sa'īd bin al-Musayyib:

لاَ يَغلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

> Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berhutang), miliknyalah keuntungan dan tanggug jawabnya pula kerugiannya.[115]

Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa *gunmuhū* mencakup pertambahan dan manfaat barang gadai, sedangkan *gurmuhū* mencakup kerusakan dan penyusutan yang menjadi tanggung jawab pemiliknya.[116] Meskipun demikian, terdapat pengecualian mengenai pemanfaatan hewan gadai sebagai pengganti biaya pemeliharaannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إذا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَة (رواه البخاري)[117]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah radhiyallāhu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan menanggung biaya pemeliharaannya. Susu hewan perah yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biaya pemeliharaannya. Dan orang yang menunggangi serta meminum susunya wajib menanggung biaya pemeliharaannya." (HR. Al-Bukhārī)

Dengan demikian, dari aspek *wajh al-dilālah*, unsur riba dalam praktik gadai teridentifikasi apabila kreditur memperoleh manfaat barang jaminan sebagai keuntungan atas pinjaman tanpa dasar imbalan yang dibenarkan syariat. Sebaliknya, pemanfaatan yang didasarkan pada akad tersendiri yang sah dan imbalan yang wajar tidak serta-merta termasuk riba.

Praktik ketiga adalah pembelian emas secara angsuran (*bay' al-żahab bi al-taqsīṭ*), yaitu transaksi pembelian emas dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini berkembang dalam industri keuangan syariah, antara lain melalui pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah dan rahn.[118] Terdapat perbedaan pandangan dalam fikih kontemporer. Ibnu al-Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menjelaskan bahwa emas yang telah diolah menjadi perhiasan dapat dipandang sebagai komoditas, bukan lagi alat pembayaran, sehingga menurut pendapatnya tidak berlaku ketentuan riba pertukaran sebagaimana pada emas yang berfungsi sebagai uang.[119] Dengan pertimbangan perubahan fungsi emas tersebut, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara

[114] Ibid.
[115] Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).
[116] Ibid.
[117] Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 1st ed., vol. 1 (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010).
[118] Bank Syariah Indonesia, "Cicil Emas BSI Mobile Dan BYOND By BSI," 2024, https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/cicil-emas-bsi-mobile-dan-byond-by-bsi.
[119] Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*.

tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar resmi, dengan ketentuan harga jual tidak bertambah selama masa perjanjian dan emas yang dijadikan jaminan tidak dialihkan kepemilikannya.[120] Namun, perlu dicermati bahwa pendapat Ibnu al-Qayyim secara khusus membahas emas perhiasan, sedangkan praktik cicil emas kontemporer juga mencakup emas batangan.

Dari aspek *wajh al-dilālah*, perbedaan hukum tersebut bertumpu pada penentuan apakah sifat ribawi emas tetap berlaku setelah fungsi emas sebagai alat pembayaran berubah. Dengan demikian, identifikasi riba pada transaksi cicil emas harus mempertimbangkan objek emas yang diperjualbelikan, dasar penetapan *'illah* ribawi, penangguhan pembayaran, serta ketentuan akad yang digunakan. Persoalan fikih yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan perbedaan harga tunai dan angsuran, melainkan dengan penundaan pembayaran dalam transaksi emas yang termasuk komoditas ribawi. Rasulullah saw. bersabda:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم) [121]

Artinya:

> Apabila jenis barang-barang tersebut berbeda, maka jualbelikanlah sebagaimana yang kalian kehendaki, selama dilakukan secara tunai." (HR. Muslim)

Imam al-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa pertukaran emas dengan perak mensyaratkan serah terima dalam majelis akad, dan penundaan salah satu objek pertukaran termasuk riba *nasī'ah*.[122] Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī* juga menegaskan bahwa serah terima merupakan syarat keabsahan akad *ṣarf*, sehingga pemisahan kedua pihak sebelum terpenuhinya *qabḍ* menyebabkan ketidakabsahan transaksi.[123] Ketentuan serupa ditegaskan oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* mensyaratkan penerimaan kedua objek pertukaran sebelum para pihak berpisah serta menyatakan bahwa penangguhan pembayaran menyebabkan akad *ṣarf* menjadi tidak sah.[124] Ibnu 'Abd al-Barr dalam *al-Istiżkār* bahkan menukil ijmak ulama mengenai larangan menjual emas dengan perak secara tangguh.[125] Dengan demikian, ketentuan fikih empat mazhab mengenai pertukaran emas dan perak menegaskan kewajiban *taqābuḍ* serta larangan penangguhan yang menimbulkan riba *nasī'ah*. Penerapan ketentuan tersebut terhadap transaksi emas dengan uang kertas diperkuat oleh Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī Nomor 21 (3/9), yang menetapkan bahwa uang kertas memiliki sifat *ṡamaniyyah* dan berlaku padanya hukum riba sebagaimana emas dan perak.[126]

Praktik keempat adalah penggunaan kartu kredit, yaitu instrumen pembayaran yang memungkinkan pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa melalui fasilitas pembayaran dari penerbit kartu, kemudian melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu penerbit kartu (*issuer*), pemegang kartu (*cardholder*), dan pedagang (*merchant*). Dalam perspektif fikih

[120] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Indonesia, 2010).

[121] Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1*.

[122] Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*.

[123] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī.*

[124] Abū Bakr ibn Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' Fī Tartīb al-Syarā'i'*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

[125] Yūsuf ibn 'Abd Allāh Ibnu 'Abd al-Barr, *Al-Istiżkār*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

[126] Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, "Qarār Bi Sya'n Aḥkām al-Nuqūd al-Waraqiyyah Wa Taghayyur Qīmat al-'Umlah, No. 21 (3/9), 16 Oktober 1986," *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī, No. 3, Jil. 3, 1650*, 1986, https://iifa-aifi.org/1679.html.

muamalah, hubungan hukum para pihak dapat mencakup unsur penjaminan (*kafālah*), pinjaman (*qarḍ*), dan penyediaan jasa (*ijārah*), bergantung pada mekanisme transaksi yang digunakan.[127] Kartu ini dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi ritel dengan sistem kredit.[128] [129] Dengan kartu ini pengguna mendapatkan pinjaman uang yang dibayarkan kepada penjual barang atau jasa dari pihak penerbit kartu kredit. Sebagai konsekuensinya, pengguna kartu kredit harus membayar tagihan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan bila telat, ia akan dikenai penalti atau denda.[130] [131]

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī* menegaskan bahwa setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk riba yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama.[132] Prinsip tersebut ditegaskan dalam Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī Nomor 108 (2/12) Tahun 2000, yang melarang penerbitan dan penggunaan kartu kredit apabila akadnya mensyaratkan bunga ribawi, meskipun pemegang kartu berencana melunasi seluruh tagihan sebelum berakhirnya masa tenggang [133] Majma' juga menegaskan melalui Keputusan Nomor 109 (3/12) bahwa tambahan yang dibebankan karena keterlambatan pembayaran utang termasuk riba yang dilarang.[134] Dengan demikian, unsur ribawi pada kartu kredit konvensional tidak hanya terletak pada pengenaan bunga yang telah terjadi, tetapi juga pada persyaratan kontraktual yang memberikan hak kepada penerbit untuk memperoleh tambahan atas utang berdasarkan waktu pembayaran.

Meskipun demikian, tidak semua biaya dalam transaksi kartu kredit termasuk riba. Majma' al-Fiqh al-Islāmī membolehkan biaya penerbitan dan perpanjangan kartu sebagai imbalan atas jasa yang nyata, serta komisi pedagang dengan persyaratan tertentu.[135] Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* juga membolehkan imbalan atas jasa penerbitan kartu, pelayanan, dan penjaminan berdasarkan ketentuan akad yang berlaku. Fatwa tersebut membedakan antara ganti rugi (*ta'wīḍ*) atas biaya yang benar-benar dikeluarkan dan denda keterlambatan yang seluruhnya dialokasikan sebagai dana sosial, bukan pendapatan penerbit kartu.[136] Ketentuan mengenai denda sosial ini menunjukkan perbedaan pendekatan dengan keputusan Majma' yang melarang persyaratan tambahan pembayaran atas utang karena

[127] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card (Jakarta: DSN-MUI)* (Indonesia, 2006).

[128] Sabrina Natasya Matondang and Muhammad Alqorni, "The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development," *Regress: Journal of Economics & Management* 3, no. 1 (2023): 19–25, doi:10.57251/reg.v3i1.995.

[129] Nathan Berg and Jeong-Yoo Kim, "Prohibition of Riba and Gharar: A Signaling and Screening Explanation?," *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S146–59, doi:10.1016/j.jebo.2014.02.016.

[130] Sanaa Kadi, "Implications for Islamic Finance Development in Finland: How Do Finnish Muslims Perceive Riba and Islamic Banking?," *European Journal of Islamic Finance*, 2421–2172, accessed January 25, 2025, doi:10.13135/2421-2172/7162.

[131] Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah Bin Sapa, and Abdul Syatar, "Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (October 16, 2020): 15, doi:10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676.

[132] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

[133] Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, "Qarār Bi Sya'n Mawḍū' Biṭāqāt al-I'timān Gair al-Mugaṭṭāh, Keputusan No. 108 (2/12), 28 September 2000," *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī, No. 12, Jil. 3, 459*, 2000, https://iifa-aifi.org/2055.html.

[134] Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, "Qarār Bi Sya'n Mawḍū' al-Syarṭ al-Jazā'ī, No. 109 (3/12), 28 September 2000," accessed November 8, 2026, https://iifa-aifi.org/ar/2059.html.

[135] Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, "Qarār Bi Sya'n Mawḍū' Biṭāqāt al-I'timān Gair al-Mugaṭṭāh, Keputusan No. 108 (2/12), 28 September 2000."

[136] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card (Jakarta: DSN-MUI)*.

keterlambatan. Dari aspek *wajh al-dilālah*, identifikasi riba pada kartu kredit harus mempertimbangkan substansi hubungan utang, persyaratan bunga, dasar pengenaan biaya, serta mekanisme pengelolaan denda. Apabila tambahan menjadi keuntungan penerbit atas utang atau penangguhan pelunasannya, maka transaksi tersebut mengandung riba. Sebaliknya, imbalan yang benar-benar berasal dari jasa yang dibenarkan syariat tidak dapat serta-merta disamakan dengan tambahan ribawi.

Praktik kelima adalah penerapan bunga dalam transaksi perbankan konvensional, baik pada fasilitas pinjaman maupun simpanan berbunga. Pada pinjaman bank, nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta tambahan yang telah diperjanjikan berdasarkan persentase dan jangka waktu tertentu.[137] Sementara itu, pada simpanan berbunga, bank berkewajiban mengembalikan dana nasabah beserta bunga yang dijanjikan.[138] Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī melalui Keputusan Nomor 86 (3/9) Tahun 1995 menetapkan bahwa simpanan berbunga merupakan pinjaman ribawi, berbeda dengan simpanan investasi berdasarkan akad *muḍārabah* yang keuntungannya mengikuti hasil usaha.[139] Salah satu kesepakatan mereka dinyatakan dalam kitab Ahkam al-Mal al-Haram. "*Muktamar Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* di Kairo, tahun 1965, hingga muktamar tertinggi di Mekah, yang dihadiri lebih dari 300 ulama besar, menetapkan bahwa semua bunga bank adalah haram.[140] Dengan demikian, persoalan utama bunga bank terletak pada adanya tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang, bukan pada kedudukan bank sebagai lembaga keuangan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan penegasan Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī*:[141]

كُلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

Artinya:

> Setiap pinjaman yang dipersyaratkan adanya tambahan dalam pengembaliannya adalah haram tanpa adanya perbedaan pendapat.

Ibnu Qudāmah juga menukil ijmak yang dikemukakan Ibnu al-Munżir:[142] [143]

أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا

Artinya:

> Ulama sepakat bahwa apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan pihak yang diutangi harus memberi tambahan atau hadiah, kemudian dilakukan transaksi utang piutang dengan kesepakatan itu, maka mengambil tambahan tadi statusnya riba.

Prinsip ini diperkuat oleh perkataan ‘Abdullāh bin Salām ra. yang diriwayatkan al-Bukhārī:

---

[137] Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ferida Rahmawati, and Maaz Ud Din, "Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers: A Systematic Literature Review," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 2, no. 1 (June 5, 2022): 73–90, doi:10.28918/velocity.v2i1.5422.

[138] Yunus, Kamaruddin, and Embong, "The Concept of Islamic Banking from the Islamic Worldview."

[139] Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, "Qarār Bi Sya'n al-Wadā'i‘ al-Maṣrafiyyah (al-Ḥisābāt al-Maṣrafiyyah), No. 86 (3/9)," 1995, https://iifa-aifi.org/en/32511.html?utm.

[140] 'Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkam Al-Mal al-Haram Wa Dhawabith al-Intifa' Wa Tasharruf Bihi*, 1st ed., vol. 1 (Beirut: Dar Nafa'is, 2010).

[141] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

[142] Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir, *Al-Ijma'*, 1st ed., vol. 1 (Kairo: al-Maktabah al-Azhariya li Turats, 2016).

[143] Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*.

إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا (رواه البخاري) [144]

Artinya:

> Apabila engkau memiliki piutang atas seseorang, kemudian ia menghadiahkan kepadamu sejumlah jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah engkau menerimanya karena hal tersebut merupakan riba. (HR. Al-Bukhārī)

Dalam konteks perbankan kontemporer, Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī melalui Keputusan Nomor 10 (2/10) Tahun 1985 menetapkan bahwa tambahan yang dipersyaratkan sejak awal pinjaman maupun tambahan atas utang karena penangguhan pelunasan termasuk riba yang diharamkan.[145] Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang mengategorikan praktik pembungaan uang sebagai riba *nasī'ah*.[146] Dari aspek *wajh al-dilālah*, bunga bank memenuhi kriteria riba karena merupakan tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang berdasarkan hubungan pinjaman, bukan keuntungan dari transaksi jual beli atau investasi dengan pembagian hasil usaha yang sah. Oleh karena itu, identifikasi riba dalam transaksi perbankan harus didasarkan pada substansi akad dan sumber tambahan yang diperoleh, bukan semata-mata pada istilah bunga, imbal hasil, atau besaran persentase yang digunakan.

Untuk memperjelas penerapan kriteria identifikasi riba berdasarkan karakteristik akad, sumber tambahan, dan ketentuan hukum yang berlaku, hasil analisis terhadap kelima praktik keuangan kontemporer disajikan secara komparatif pada Tabel X.

Tabel 1. Matriks Penerapan Kriteria Identifikasi Riba pada Lima Praktik Keuangan Kontemporer

Praktik	Struktur akad	Sumber tambahan	Kriteria identifikasi riba	Status hukum
Pembiayaan tiga pihak	Jual beli tangguh atau pinjaman	Margin penjualan atau tambahan utang	Riba jika tambahan berasal dari pinjaman; bukan riba jika margin berasal dari jual beli yang sah.	Bergantung pada substansi akad.
Pemanfaatan barang gadai	*Rahn* dan *qarḍ*	Manfaat barang jaminan	Riba jika manfaat dipersyaratkan bagi kreditur atas pinjaman.	Ribawi apabila memenuhi kriteria tersebut.
Cicil emas	Jual beli emas secara angsuran	Margin dan penangguhan pembayaran	Melanggar *taqābuḍ* menurut pandangan yang mewajibkan pertukaran tunai.	Dilarang menurut jumhur yang diterapkan pada uang kertas; dibolehkan bersyarat menurut DSN-MUI.
Kartu kredit	*Qarḍ*, *kafālah*, dan *ijārah*	Bunga, denda, atau biaya jasa	Riba jika terdapat tambahan ribawi atas utang; biaya jasa yang sah dikecualikan.	Bergantung pada persyaratan akad.
Bunga bank	Pinjaman dan simpanan berbunga	Bunga atas pokok utang	Memenuhi kriteria tambahan yang diperjanjikan atas utang.	Riba *nasī'ah*.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan sintesis tafsir Al-Qur'an, fikih muamalah, dan fatwa lembaga ulama.

[144] Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

[145] Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, “Qarār Bi Sya’n al-Ta‘āmul al-Maṣrafī Bi al-Fawā’id Wa Ḥukm al-Ta‘āmul Ma‘a al-Maṣārif al-Islāmiyyah, No. 10 (2/10),” *Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, No. 2, Jil. 2, 735 Dan 81*, accessed November 8, 2026, https://iifa-aifi.org/1598.html.

[146] Majelis Ulama Indonesia, “Hukum Bunga (Interest/Fa’idah).”

Matriks tersebut menunjukkan bahwa penetapan unsur riba tidak semata-mata bergantung pada keberadaan tambahan finansial, tetapi juga pada substansi akad dan dasar hukum yang melandasinya. Perbedaan karakteristik transaksi dan penetapan *'illah* ribawi dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun terdapat kesamaan dalam mekanisme perolehan keuntungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis penafsiran ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan ketentuan fikih muamalah, penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi riba tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya tambahan nilai atau keuntungan dalam suatu transaksi, tetapi harus mempertimbangkan substansi akad dan karakteristik hukum yang melekat padanya. Dalam transaksi utang-piutang, unsur riba ditandai dengan adanya tambahan atau manfaat yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman, sedangkan dalam pertukaran komoditas ribawi, penetapannya didasarkan pada ketentuan kesamaan jenis, *'illah* ribawi, kesetaraan kuantitas, dan serah terima. Sintesis tersebut menghasilkan kriteria identifikasi riba yang membedakan tambahan yang dilarang dalam hubungan utang-piutang, ketidakseimbangan pertukaran komoditas ribawi sejenis, serta penangguhan serah terima yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, keuntungan dari aktivitas jual beli dan jasa yang memenuhi ketentuan fikih tidak dapat disamakan dengan riba hanya karena mengandung unsur pertambahan harta.

Penerapan kriteria tersebut terhadap lima praktik keuangan kontemporer menunjukkan adanya perbedaan karakteristik hukum yang menentukan keberadaan unsur riba. Pada pembiayaan tiga pihak, penilaian ditentukan oleh substansi akad, kepemilikan barang, dan sumber keuntungan, sehingga pelanggaran ketentuan jual beli tidak secara otomatis menunjukkan adanya riba. Dalam praktik gadai, unsur riba muncul apabila kreditur memperoleh manfaat barang jaminan sebagai keuntungan yang dipersyaratkan atas pinjaman. Adapun cicil emas memperlihatkan perbedaan penetapan hukum antara ketentuan fikih klasik yang mewajibkan serah terima tunai dan fatwa kontemporer yang membolehkan transaksi tidak tunai berdasarkan perubahan fungsi emas. Pada kartu kredit, unsur riba berkaitan dengan persyaratan bunga dan tambahan atas utang akibat penangguhan pembayaran, yang harus dibedakan dari imbalan jasa yang dibenarkan. Sementara itu, bunga bank konvensional memenuhi karakteristik riba *nasī'ah* karena merupakan tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan. Temuan ini menegaskan bahwa identifikasi riba dalam transaksi keuangan kontemporer memerlukan penilaian terhadap substansi akad, dasar perolehan keuntungan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdel Mohsin, Magda Ismail. "A Fresh View On Zakah As A Socio-Financial Tool To Promote Ethics, Eliminate Riba And Reduce Poverty." *International Journal of Management and Applied Research* 7, no. 1 (January 5, 2020): 55–71. doi:10.18646/2056.71.20-004.

Abdullah, Fuady, and Moh. Mukhlas. "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion of Riba." *Justicia Islamica* 17, no. 1 (June 6, 2020): 1. doi:10.21154/justicia.v17i1.1925.

Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Alusi, Abu al-Fadhl Syihabuddin. *Ruhul Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim Wa al-Sab'i al-Matsani*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Al-Bagawī, Al-Ḥusain ibn Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl*. 1st ed. Vol. 1. Riyad: Dār Ṭayyibah, 1989.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Sahih Al-Bukhari*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010.

Al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyat Al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Al-Fauzan, Shalih. *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi*. 1st ed. Vol. 2. Riyad: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyah, 2004.

Al-Ḥaṭṭāb al-Ruʿīnī. *Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir bin Musa. *Aysar Al-Tafasir Li Kalam al-Kabir al-'Ali* . 1st ed. Vol. 1. Madinah Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, 2003.

Al-Kasānī, Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badāi' al-Ṣanāi', Juz 1*. 2nd ed. Lebanon: Dār Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' Fī Tartīb al-Syarā'i'*. 1st ed. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Almagribi, Ahmad Bilal, Bayu Taufiq Possumah, and Halimi Husayn. "Perception On Bank Interest And The Use Of Islamic Banks: Case Study Indonesian Students In Medina Saudi Arabia." *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (December 28, 2020): 142–52. doi:10.23971/JAQ.V5I2.2380.

Al-Mathiri, 'Abdurrahman bin Humud. "Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muyassar." Jami'atul Kuwait, 2016.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr Fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi'ī*. 1st ed. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. 1st ed. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2000.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*. 2nd ed. Vol. 10. Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1999.

Al-Qarāfī. *Al-Żakhīrah, Juz 4*. 1st ed. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. 1st ed. Vol. 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taysīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. 1st ed. Vol. 13. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.

Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī al-Syaukānī. *Fatḥ Al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannay al-Riwāyah Wa al-Dirāyah Min 'Ilm al-Tafsīr*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2009.

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy al-Qur'Ān*. 1st ed. Mekkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṡ, 1996.

al-Thayyar, 'Abdullah bin Muhammad, 'Abdullah bin Muhammad al-Mthlaq, and Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Al Fiqh Al-Muyassar*. 1st ed. Vol. 1. Riyad: Madar al-Wathan al-Nasyr, 2012.

Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah Bin Sapa, and Abdul Syatar. "Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (October 16, 2020): 15. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676.

Asy'ari Ulama'i, Ahmad Hasan, Ferida Rahmawati, and Maaz Ud Din. "Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers: A Systematic Literature Review." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 2, no. 1 (June 5, 2022): 73–90. doi:10.28918/velocity.v2i1.5422.

Bank Syariah Indonesia. "Cicil Emas BSI Mobile Dan BYOND By BSI," 2024. https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/cicil-emas-bsi-mobile-dan-byond-by-bsi.

Bayindir, Servet, and Murat Ustaoglu. "The Issue of Interest (Riba) in the Abrahamic Religions." *International Journal of Ethics and Systems* 34, no. 3 (August 13, 2018): 282–303. doi:10.1108/IJOES-09-2017-0148.

Berg, Nathan, and Jeong-Yoo Kim. "Prohibition of Riba and Gharar: A Signaling and Screening Explanation?" *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S146–59. doi:10.1016/j.jebo.2014.02.016.

Bochner, Rodrigo. "The Islamic Banking System as a Stabilizing Force in Contemporary Countries." *Journal of Islamic Economic Insights* 1, no. 2 (July 20, 2025): 11–19. doi:10.55942/JIEI.V1I2.634.

Choudhury, Masudul Alam, Asmak A.B. Rahman, and Abul Hasan. "Trade versus Riba in the Qurʾānwith a Critique of the Role of Bank-Saving." *International Journal of Law and Management* 60, no. 2 (March 12, 2018): 701–16. doi:10.1108/IJLMA-03-2017-0021.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card (Jakarta: DSN-MUI)*. Indonesia, 2006.

———. *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Indonesia, 2010.

Fadillah, Muhammad Ifan, Budi Supriatono Purnomo, and Imas Purnamasari. "Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice." *Equity: Jurnal Ekonomi* 12, no. 2 (December 4, 2024): 102–15. doi:10.33019/EQUITY.V12I2.381.

Fasa, Muhammad Iqbal, Itsla Yunisva Aviva, Yayan Firmansah, and Suharto Suharto. "Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspectiv." *International Journal of Islamic Economics* 1, no. 02 (December 1, 2019): 124. doi:10.32332/ijie.v1i02.1804.

Fauzi Muhammad Sami. *Al-Syarikat al-Tijariyah; al-Ahkam al-'amah Wal Khashah*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: Dar Tsaqafah li Nasyr wa Tauzi', 2022.

Fontaine, Rodrigue. "Perception of Ribā Among the Muslims in Malaysia: An Exploratory Study." *Journal of Islamic Finance* 8, no. 1 (2019): 36–47. doi:10.31436/jif.v8i1.324.

Harahap, Burhanudin, and Tastaftiyan Risfandy. "Islamic Organization and the Perception of *Riba* (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia." *Sage Open* 12, no. 2 (April 17, 2022). doi:10.1177/21582440221097931.

Ibnu 'Abd al-Barr, Yūsuf ibn 'Abd Allāh. *Al-Istiżkār*. 1st ed. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin. *Raddul Mukhtar 'ala Darri Mukhtar*. 2nd ed. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ibnu al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid. *Fatḥ Al-Qadīr*. 1st ed. Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Ibnu al-Munżir al-Naisābūrī, Muḥammad bin Ibrāhīm. *Al-Ijmā'*. 1st ed. Qatar: Dār al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004.

Ibnu 'Arabi, Abu Bakr. *Ahkam Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 1. Mesir: 'Isa al-Bab al-Habli, 2000.

Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*. 1st ed. Vol. 1. Tunish: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984.

Ibnu Fāris, Abū al-Ḥusayn Aḥmad. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. 2nd ed. Mesir: Syarikat Maktabah wa Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1969.

Ibnu Hubairah, Yaḥyā ibn Muḥammad. *Al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī al-Ṣiḥāḥ*. 1st ed. Vol. 2. Riyad: Dār al-Waṭan., 1997.

Ibnu Kaṡīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. 2nd ed. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Ibnu Manzūr, Muhammad bin Mukrim bin 'Alī. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1992.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. 2nd ed. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019.

Ibnu Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mugnī*. 3rd ed. Vol. 4. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Kairo: Dār al-Hadīs, 1998.

Ibnul Munzir, Muhammad bin Ibrahim. *Al-Ijma'*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: al-Maktabah al-Azhariya li Turats, 2016.

Ingratubun, Muhammad A, Hermanto Siregar, Sri Mulatsih, and Furqon Syarief Hidayatulloh. "Quranic Perspective on Commercial Transaction (Trade) and Riba: Thousand Years of Banking Theories and Practices." *Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2022): 111–25. doi:10.31436/jif.v11i2.694.

Izza, Nadia Nurul, and Solahuddin Al-Ayubi. "Pros and Cons of Riba Interest." *Islamic Economics Methodology* 2, no. 2 (January 8, 2024). doi:10.58968/iem.v2i2.355.

Jābir al-Jazā'irī, Abū Bakr. *Minhāj Al-Muslim*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: Dār al-Salām, n.d.

Jumiati, Eti. "The Sharia Economic Discourse in Social Media: Analysis of Public Discussion and Perception." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 11, no. 1 (July 30, 2025): 70–89. doi:10.30983/ISLAM_REALITAS.V11I1.9337.

Kadi, Sanaa. "Implications for Islamic Finance Development in Finland: How Do Finnish Muslims Perceive Riba and Islamic Banking?" *European Journal of Islamic Finance*, 2421–2172. Accessed January 25, 2025. doi:10.13135/2421-2172/7162.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim*. 2nd ed. Vol. 1. Bandung: Cordoba, 2017.

Khan, Dr Ahmad Khalid, Dr Omar Abdullah Al Aboud, and Dr. Syed Mohammad Faisal. "Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major Religions in General and Islam in Particular." *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 2 (February 28, 2018): 4438–43. doi:10.18535/ijsshi/v5i2.08.

Majelis Ulama Indonesia. "Hukum Bunga (Interest/Fa'idah)," 2023. https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-bunga-interestfaidah?

Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī. "Qarār Bi Sya'n Aḥkām al-Nuqūd al-Waraqiyyah Wa Taghayyur Qīmat al-'Umlah, No. 21 (3/9), 16 Oktober 1986." *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī, No. 3, Jil. 3, 1650*, 1986. https://iifa-aifi.org/1679.html.

———. "Qarār Bi Sya'n al-Ta'āmul al-Maṣrafī Bi al-Fawā'id Wa Ḥukm al-Ta'āmul Ma'a al-Maṣārif al-Islāmiyyah, No. 10 (2/10)." *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islāmī, No. 2, Jil. 2, 735 Dan 81*. Accessed November 8, 2026. https://iifa-aifi.org/1598.html.

———. “Qarār Bi Sya’n al-Wadā’i‘ al-Maṣrafiyyah (al-Ḥisābāt al-Maṣrafiyyah), No. 86 (3/9),” 1995. https://iifa-aifi.org/en/32511.html?utm.

———. “Qarār Bi Sya’n Mawḍū‘ al-Syarṭ al-Jazā’ī, No. 109 (3/12), 28 September 2000.” Accessed November 8, 2026. https://iifa-aifi.org/ar/2059.html.

———. “Qarār Bi Sya’n Mawḍū‘ Biṭāqāt al-I’timān Gair al-Mugaṭṭāh, Keputusan No. 108 (2/12), 28 September 2000.” *Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, No. 12, Jil. 3, 459*, 2000. https://iifa-aifi.org/2055.html.

Matondang, Sabrina Natasya, and Muhammad Alqorni. “The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development.” *Regress: Journal of Economics & Management* 3, no. 1 (2023): 19–25. doi:10.57251/reg.v3i1.995.

Meirison, Meirison. “Riba and Justification in Practice in Scholars’ Views.” *TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 348. doi:10.23971/tf.v2i1.922.

Muhammad al-Baz, ’Abbas Ahmad. *Ahkam Al-Mal al-Haram Wa Dhawabith al-Intifa’ Wa Tasharruf Bihi*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Dar Nafa’is, 2010.

Munir, Ahmad Adil Manan, Shofa Robbani, and Ahmad Munir. “Riba and Interest in The View Of The Four Madzhab and Contemporary Ulama.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)* 1, no. 1 (January 27, 2023): 274–83. doi:10.54066/jrime-itb.v1i1.447.

Muslim, al-Naisaburi. *Sahih Muslim*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010.

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1*. 1st ed. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, 2000.

Nisa, Uswatun, Rahmat Saleh, and Novi Susilawati. “Between Sharia Identity and Economic Pragmatism: A Comparative Framing Analysis of Qanun LKS Coverage in Local and National Media.” *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi* 7, no. 3 (September 30, 2026): 263-277-263–77. doi:10.46961/MEDIASI.V7I3.2175.

Noh, Mohd Shahid bin Mohd. “Riba Threat in Al-Quran and Economic Crises.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (April 1, 2020): 1. doi:10.36835/iqtishoduna.v9i1.466.

Purnamasari, S., Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. “Review of Riba and Its Impact in the Islamic Meta Economy.” *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)* 2, no. 1 (January 25, 2023): 33–40. doi:10.58631/ajemb.v2i1.15.

Rosidin, Khulafaur, and Ahmad Solahuddin. “Ribā in The Qur’an and The Bible: Comparative Legal-Ethical Perspectives on Economic Justice.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 17, no. 1 (June 30, 2025): 124–47. doi:10.14421/AZ-ZARQA.V17.I1.4537.

Setiawan, Romi Adetio. “Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis.” *Religions* 14, no. 11 (November 1, 2023): 1376. doi:10.3390/rel14111376.

Suzuki, Yasushi. “Riba, Usury and Keynes.” *ICR Journal* 10, no. 2 (December 15, 2019): 175–88. doi:10.52282/icr.v10i2.62.

Suzuki, Yasushi, and Mohammad Dulal Miah. “Shari’ah-Compliant Benchmark and Shari’ah-Based “ Raf’ al-Haraj ” Benchmark on Prohibition of *Riba*.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14, no. 1 (February 8, 2021): 151–63. doi:10.1108/IMEFM-11-2019-0490.

Syabir, Muhammad ’Utsman. *Al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah Fil Fiqh al-Islami*. 6th ed. Vol. 1. Yordania: Dar al-Nafa’is, 2007.

Tlemsani, Issam, Farhi Marir, and Majdalawieh Munir. "Screening of Murabaha Business Process through Quran and Hadith: A Text Mining Analysis." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 10 (2020): 1889–1905. doi:10.1108/JIABR-05-2020-0159.

Yenni Samri Juliati Nasution, Saparuddin Siregar, M. Afif Shahputra Zen, Edi Faisal Harahap, Rodi Syafrizal, and Dewi Sundari. "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (December 30, 2024): 333–47. doi:10.33059/JENSI.V8I2.10640.

Yunus, Saidatolakma Mohd, Zuraidah Kamaruddin, and Rahimah Embong. "The Concept of Islamic Banking from the Islamic Worldview." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 11 (November 29, 2018). doi:10.6007/IJARBSS/v8-i11/4928.